



Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rifani Sholihah ^{a,1,*}, Amanita Novi Yushita ^{a,2}

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ rifanisholihah@gmail.com*; ² amanitanovi@uny.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01 August 2024

Revised : 07 November 2024

Accepted : 04 March 2025

Keywords

MSME Tax Compliance

E-Billing Implementation

AEoI Knowledge

Tax Knowledge

Kata Kunci

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan E-Billing

Pengetahuan AEoI

Pengetahuan Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of E-Billing Implementation, Knowledge of Automatic Exchange of Information (AEoI), and Tax Knowledge on Tax Compliance among MSME Taxpayers. This research employs a quantitative approach with a causal comparative design. The study population includes MSME taxpayers registered with the DKUKMPP Bantul and/or KPP Pratama Bantul. A sample size of 210 respondents was determined using the Slovin formula. Data analysis techniques include descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results indicate that E-Billing Implementation and Tax Knowledge affects on Tax Compliance among MSME Taxpayers in Bantul Regency. Knowledge of AEoI has no effect on Tax Compliance among MSME Taxpayers in Bantul Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEoI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat kausal komparatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di DKUKMPP Kabupaten Bantul dan/atau KPP Pratama Bantul. Ukuran sampel penelitian sebanyak 210 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji regresi linear berganda. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar di Indonesia. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak maka aktivitas negara akan mengalami kesulitan. Pajak adalah unsur utama penunjang perekonomian Indonesia sebagai roda penggerak pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak terus mengalami peningkatan setelah dilakukannya *tax reform* (Ispriyarso, 2020). Penerimaan pajak nantinya akan dialokasikan oleh pemerintah untuk membayar utang negara beserta bunga; membantu menyejahterakan masyarakat melalui penyaluran subsidi kebutuhan masyarakat; penyaluran pinjaman kepada UMKM; melakukan pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, universitas; dan masih banyak lagi (Bapenda, 2016).

Pendapatan negara tahun 2023 menunjukkan tren positif serta belanja negara yang semakin optimal. Pertumbuhan ini didukung oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan bukan pajak (PNBP) yang semakin positif. Per 12 Desember 2023, pendapatan negara mencapai Rp2.553, 2 triliun atau 103,66% dari target APBN awal, yaitu Rp2.463 triliun. Belanja negara mencapai Rp2.588,2 triliun atau 84,55% dari target total belanja menurut Undang-Undang APBN 2023 awal, yaitu Rp3.061,2 triliun. Dari sisi pembiayaan telah terealisasi Rp289,6 triliun dengan defisit APBN sebesar Rp35 triliun atau 0,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini lebih kecil dari desain defisit awal sebesar Rp598,2 triliun, sedangkan keseimbangan primer masih surplus Rp378,6 triliun. Tren tersebut menandakan kondisi APBN semakin sehat akibat konsolidasi fiskal yang terjaga, kredibel, dan kuat. Hal ini disebabkan oleh penerimaan negara yang kuat sehingga belanja negara terjaga dengan baik. Kinerja penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat baik tahun 2023, yaitu Rp1.869,2 triliun atau 108,8% dari target APBN atau 102,8% terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Penerimaan pajak tahun 2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021. Capaian tahun ini meningkat signifikan 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022.

Salah satu faktor yang mendukung trend positif pada penerimaan pendapatan negara tahun 2023 tersebut adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaku UMKM merupakan salah satu subjek pajak bagi yang memiliki penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau peredaran bruto lebih dari Rp500 juta per tahun. Menurut Mucglobal.com (2019) kontribusi UMKM sebesar Rp5,7T dari keseluruhan penerimaan pajak sebesar Rp1.315,93T. Sejak 1 Juli 2018, UMKM yang meliputi badan dan orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak 0,5% yang awalnya 1%. Tarif PPh Final untuk pengusaha menggunakan tarif final 0,5% dan pengusaha yang memiliki omzet Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (Nugroho, 2023). Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Pasal 60 (2) merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang pajak UMKM dimana Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan. UMKM berperan meningkatkan perekonomian nasional melalui pengurangan kemiskinan, sumber devisa negara, dan pemerataan perekonomian masyarakat kecil. Menurut Silaban (2019) industri kreatif di Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya UMKM (98,4%) yang disebabkan oleh biaya hidup di Yogyakarta tergolong murah dan infrastruktur mudah didapat. Tingginya pertumbuhan UMKM di DIY tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di DIY khususnya Kabupaten Bantul sebab dari kelima kabupaten/kota yang ada di DIY, penerimaan pajak tahun 2020 di Kabupaten Bantul dinilai paling rendah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul (DKUKMPP), jumlah UMKM pada akhir tahun 2020 adalah 86.675 orang. Jumlah tersebut memiliki urutan kedua terbanyak untuk UMKM di DIY setelah Kabupaten Sleman. Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tersebut tergolong tinggi namun kesadaran perpajakannya masih tergolong rendah. Hal ini didukung oleh data dari DKUKMPP dimana dari total 48 ribu UMKM yang ada di Kabupaten Bantul hanya 16 ribu yang memiliki izin dan banyak yang belum sadar akan kewajiban perpajakan.

Menyikapi kurangnya kesadaran pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi peraturan perundang-undangan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Sistem ini

mengharusnya Wajib Pajak untuk mendaftar, membayar, menghitung, dan melaporkan pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka secara mandiri (Tiraada, 2013). Modernisasi dikembangkan DJP berupa pelaporan pajak terutang secara e-System, seperti e-Registration, e-SPT, e-Form, e-Filing, dan e-Billing yang diharapkan mampu meningkatkan mekanisme, pengawasan, dan pelaporan yang efektif efisien (Widjaja et al., 2017). E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak *online* dengan cara membuat kode billing atau ID billing terdahulu. Dengan adanya sistem e-Billing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Meskipun modernisasi fasilitas perpajakan telah dikembangkan, banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masih terdapat wajib pajak yang mengeluh karena lamanya pembuatan kode tagihan akibat perangkat yang digunakan kurang memadai (Assyadira & Andriyanto, 2023). Kendala lain dari penggunaan e-Billing bagi wajib pajak, yaitu kendala internal dalam menggunakan teknologi, kesadaran wajib pajak, ketelitian wajib pajak, dan kendala eksternal apabila *server down*, keterbatasan fasilitas, serta ketidakstabilan jaringan internet yang digunakan oleh Wajib Pajak (Nikmatul, 2020). Pada tahun 2017 data dari KPP Pratama Bantul menunjukkan bahwa hanya 12.000 UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dari 32.000 UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan e-Billing oleh masyarakat Bantul khususnya pelaku UMKM masih belum optimal (Aginda, 2019a).

Selain menerapkan modernisasi pada e-system, DJP juga mengembangkan sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk meningkatkan kesadaran perpajakan serta penerimaan pendapatan negara oleh Wajib Pajak. Merujuk pada IBFD *International Tax Glossary* tahun 2015 *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang melibatkan transparansi sistematis dan periodik atas informasi Wajib Pajak yang dilakukan massal oleh negara asal ke negara tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai residen pajak. Melalui pertukaran informasi antar negara ini, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak akan dikenakan sanksi oleh DJP. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM di Kabupaten Bantul tidak hanya dilakukan di wilayah regional maupun nasional saja, namun juga di manca negara. Berdasarkan data DKUKMPP Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 terdapat 115 eksportir dengan jumlah komoditi 37, dan negara tujuan ekspor sebanyak 77 negara. Hal ini membuktikan bahwa UMKM di Kabupaten Bantul tidak hanya mendapatkan penghasilan dari dalam negeri saja, namun dari luar negeri juga yang berpotensi untuk melakukan penggelapan pajak atas penghasilan yang diterima di luar negeri. Adanya AEOI membuat otoritas pajak negara tempat Wajib Pajak terdaftar mampu memeriksa laporan pajak (SPT) Wajib Pajak untuk melakukan verifikasi penghasilan luar negeri yang telah dilaporkan. Melalui AEOI, otoritas pajak Indonesia mampu melacak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak dan kerap memanfaatkan fasilitas negara-negara surga pajak (*Heaven Tax*) untuk menghindari kewajiban pajaknya. Jumlah eksportir di Kabupaten Bantul tergolong banyak sehingga untuk menghindari adanya penggelapan pajak dan sanksi yang diberikan DJP kepada eksportir UMKM di Kabupaten Bantul, pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) penting untuk dimiliki oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bantul, namun masih belum pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang mengetahui sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi Yogyakarta pada tahun 2022 berada pada angka 54,55% dan inklusi keuangan menyentuh 82,08%. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Yogyakarta, dengan demikian Kabupaten Bantul termasuk kabupaten dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya UMKM menandakan pemahaman akan pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) oleh UMKM di Kabupaten Bantul masih rendah.

E-Billing dan pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merupakan komponen yang mampu mendukung peningkatan kesadaran pajak, namun pengetahuan pajak merupakan faktor utama yang mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor yang memberikan dampak atas kepatuhan Wajib Pajak salah satunya adalah pengetahuan perpajakan (Ibrahim et al., 2015). Penelitian Areo et al (2020) menyebutkan bahwa pengaruh perpajakan atas kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha kecil dan menengah menghasilkan data bahwa kepatuhan proses pembayaran pajak tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak. Penelitian oleh Areo et al (2020) menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya kesulitan memahami hukum pajak, tetapi pengetahuan tentang tarif pajak dan konsep dasar perpajakan juga buruk. Dari penelitian di atas membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan oleh UMKM masih

tergolong rendah sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga masih rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penerapan e-Billing, pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan pengetahuan pajak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Peningkatan pelaku UMKM di DIY khususnya Kabupaten Bantul yang menempati peringkat kedua seharusnya diimbangi dengan peningkatan pembayaran pajak oleh UMKM, namun pembayaran dan kesadaran pajak oleh UMKM di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-Billing, Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Melalui penelitian ini diharapkan adanya penyelesaian atas permasalahan kepatuhan perpajakan oleh UMKM di Kabupaten Bantul. Apabila kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM meningkat maka penerimaan negara akan semakin meningkat pula.

2. Kajian Teori

Teori Atribusi

Atribusi merupakan pemahaman akan diri sendiri maupun orang lain terhadap persepsi diri sendiri yang meliputi karakter, kualitas, ataupun kebenaran yang menjadi penyebab akan suatu hal. Menurut Heider (1958) perilaku seseorang dipengaruhi oleh disposisional ataupun faktor internal dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori TRA yang dibawa oleh Ajzen & Fishbein (1980) dan diperbarui oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginan individu dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu akibat variabel independen termasuk sikap dan norma subjektif. Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap niat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Rinanda (2022) "Pengaruh Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi" dijelaskan dengan teori ini.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini merupakan alat untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki niat atau kontrol kemauan diri secara penuh dimana individu memiliki kendala dan hambatan sehingga tidak bisa semaunya sendiri (Pangestie & Satyawan, 2019). Melalui TRA dan TPB dapat mengkaji lebih dalam mengenai niat dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan *self assessment system*.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Davis (1989) mengemukakan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) memberikan penjelasan ketika individu atau pengguna teknologi dapat menggunakan serta menerima teknologi maka *goals* penggunaannya tercapai dengan adanya teknologi informasi. Model *Technology Acceptance* (TAM) dapat mendukung e-Billing sebab Wajib Pajak dapat menggunakan maupun menerima e-Billing sebagai pelayanan pembayaran pajak setelah merasakan manfaat dan kemudahan dari e-Billing.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan baik kepatuhan secara formal maupun material dimana dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi atau badan yang berdomisili di Indonesia ataupun di luar negeri dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Perpajakan adalah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan membayar dan menyetorkan pajak terutang
3. Kepatuhan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar
4. Kepatuhan membayar kekurangan pajak terutang

Penerapan E-Billing

E-Billing menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak *online* dengan cara membuat kode billing atau ID billing terdahulu.

Berikut alur pembayaran pajak menggunakan e-Billing:



Gambar 1. Alur pembayaran pajak menggunakan e-Billing

Manfaat yang akan didapat oleh dari adanya e-Billing adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak karena pengguna tidak perlu antri di loket *teller*, cukup membuka website melalui internet, tidak kerepotan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembayaran lebih cepat karena dalam hitungan menit dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Pembayaran pajak menggunakan e-Billing juga mampu mengurangi *human error* saat pengisian oleh *teller* karena dapat dilakukan dengan akurat secara mandiri.

Indikator penerapan e-Billing dalam penelitian ini antara lain (Davis, 1989):

1. Persepsi kebermanfaatan pengguna:
 - a. Sistem informasi dapat menyelesaikan tugas lebih cepat.
 - b. Sistem informasi bermanfaat dalam pekerjaan.
 - c. Sistem informasi memudahkan pekerjaan.
2. Persepsi kemudahan pengguna:
 - a. Mudah memahami dan mempelajari sistem informasi.
 - b. Sistem informasi dapat digunakan dimana saja dan memenuhi keinginan.
 - c. Sistem informasi mudah digunakan.
3. Persepsi evaluasi atau perasaan puas:
 - a. Menggunakan sistem informasi untuk mendukung pekerjaan merupakan cara terbaik.
 - b. Menggunakan sistem informasi menyulitkan dan membingungkan pengguna.
 - c. Merasa senang dan puas menggunakan sistem informasi

Davis et al. (1989) mengemukakan *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan ketika individu pengguna teknologi dapat menggunakan serta menerima teknologi maka *goals* penggunaannya tercapai dengan adanya teknologi informasi. Penelitian Putri & Sapari (2018) yang menjelaskan penerapan e-Billing perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Aginda (2019) juga meneliti pengaruh penerapan e-Billing, tingkat pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku umkm dengan jenis usaha perdagangan di kabupaten Bantul. Riani et al. (2020) menemukan adanya pengaruh penerapan sistem E-Billing, E-Faktur, dan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Duren Sawit. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1 : Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) adalah sistem pertukaran informasi otomatis antar negara yang bertujuan untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri (Ispriyarso, 2020). Dengan adanya pertukaran informasi secara otomatis antar negara ini otoritas pajak atau DJP dapat memantau penghasilan warga negaranya sehingga apabila terjadi transaksi yang berpotensi merugikan negara terkait perpajakan dapat ditindaklanjuti.

Indikator pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) mengacu pada [Lestari \(2017\)](#):

1. Mampu mendeteksi potensi penghindaran pajak sebelum dilakukan oleh Wajib Pajak
2. Meningkatkan penerimaan pajak negara
3. Mengurangi potensi penghindaran pajak oleh Wajib Pajak
4. Memperkuat upaya nasional dan internasional dalam transparansi kerja sama, akuntabilitas
5. Mendorong pengungkapan Wajib Pajak
6. Membantu menangani penggelapan pajak internasional

Teori TRA yang dibawa oleh [Ajzen & Fishbein \(1980\)](#) dan diperbarui oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginan individu dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu akibat variabel independen termasuk sikap dan norma subjektif.

Penelitian dari [Supriyadi \(2019\)](#) terkait *Automatic Exchange of Information* sebagai sarana meningkatkan empat pilar kepatuhan pajak, memberikan hasil bahwa AEOI memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Terdapat pula penelitian dari [Munaya \(2021\)](#) dengan tentang pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis dua yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2 : Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui pertukaran perpajakan, baik terkait tarif pembayaran pajak maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka ([Yuslina et al., 2018](#)). Pengetahuan pajak merupakan tingkat pengetahuan atau kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan, seperti tarif pajak, manfaat pajak, sanksi pajak, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan ketika menjalankan kewajibannya.

Indikator Pengetahuan Pajak menurut [Khasanah \(2014\)](#) antara lain:

1. Pengetahuan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Teori TRA dan TPB digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki niat atau kontrol kemauan diri secara penuh dimana individu memiliki kendala dan hambatan sehingga tidak bisa semaunya sendiri ([Pangestie & Satyawan, 2019](#)). Penelitian oleh [Rinanda \(2022\)](#) "Pengaruh Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi" dijelaskan dengan teori ini.


Penelitian dari [Asfa & Meiranto \(2017\)](#) terkait pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; [Aginda \(2019\)](#) juga meneliti pengaruh penerapan e-Billing, tingkat pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku umkm dengan jenis usaha perdagangan di Kabupaten Bantul; dan [Munaya \(2021\)](#) meneliti pengaruh pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman memberikan hasil bahwa pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, hipotesis tiga adalah sebagai berikut.

H3 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

UMKM di Kabupaten Bantul

Menurut Primiana (2009) UMKM merupakan pengembangan empat kegiatan ekonomi usaha yang menjadi inisiator penggerak dan pembangunan Indonesia antara lain: industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia yang bertujuan memperlaju pemulihan perekonomian sebagai wadah rancangan prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Perbedaan antara Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata dalam satu tahun atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2017).

Sejak tahun 2022 beberapa ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Mengacu pada peraturan terbaru, PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat 1, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan PPh 0,5.



Gambar 2. Kerangka Pikir

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kausal komparatif untuk mengetahui hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependennya. Penelitian kausal komparatif memiliki karakter hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini juga menerapkan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bantul yang terdaftar di DKUKMPP Kabupaten Bantul dan/atau KPP Pratama Bantul. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data, yaitu menggunakan kuesioner yang disebarakan selama tiga bulan dari Bulan Maret sampai Mei 2024 secara luring mendatangi lokasi UMKM secara langsung maupun daring menggunakan Google Form. Populasi yang menjadi target penelitian ini adalah pemilik UMKM WPOP maupun Badan di Kabupaten Bantul yang telah terdaftar di DKUKMPP Kabupaten Bantul dan/atau KPP Pratama Bantul. Per 30 Januari 2024 jumlah UMKM yang terdaftar di DKUKMPP adalah 86.298 jiwa. Sampel penelitian sebanyak 210 responden ditentukan dengan *purposive sampling* sesuai kriteria yang ditentukan dan dihitung dengan rumus slovin.

Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen arsip, catatan, maupun laporan yang dimiliki oleh responden dan kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul menggunakan instrumen dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, variabel Penerapan e-Billing menggunakan instrumen dari Davis et al (1989), Pengetahuan AEoI menggunakan instrumen dari Lestari (2017), dan Pengetahuan Pajak menggunakan instrumen dari Khasanah (2014). Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment* dan uji reabilitas menggunakan *pearson correlation*. Uji validitas dan uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan uji terpakai. Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif; uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis melalui uji regresi linear berganda, uji parsial (uji T), dan uji koefisien determinasi (uji R²).

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan e-Billing, Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring). Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Maret 2024 hingga Mei 2024. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 216 dengan jumlah kuesioner yang memenuhi syarat sebanyak 210 kuesioner.

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB) yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang telah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dan/atau KPP Pratama Bantul sesuai kriteria sampel penelitian. Pelaku UMKM yang menjadi responden pada penelitian ini tersebar pada 12 kapanewon dari 17 kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Lima kapanewon lainnya tidak termasuk ke dalam responden penelitian karena tidak memiliki asosiasi perkumpulan UMKM pada masing-masing kapanewonnya serta pelaku UMKM menolak untuk mengisi kuesioner dari peneliti. Meskipun hanya 12 dari 17 kapanewon yang menjadi responden pada penelitian, responden penelitian sudah mewakili UMKM di Kabupaten Bantul karena lokasi penelitian dilakukan di lebih dari 9 kapanewon atau lebih dari 50% dari total kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut distribusi pelaku UMKM yang menjadi responden pada penelitian:

Tabel 1. Rangkuman Distribusi Responden Berdasarkan Kapanewon

No.	Kapanewon	Jumlah	Persentase
1	Banguntapan	13	6,2%
2	Bantul	6	2,9%
3	Imogiri	66	31,4%
4	Jetis	15	7,1%
5	Kasih	10	4,8%
6	Pajangan	17	8,1%
7	Pandak	8	3,8%
8	Pundong	25	11,9%
9	Sanden	3	1,4%
10	Sedayu	20	9,5%
11	Sewon	26	12,4%
12	Srandakan	1	0,5%
Total		210	100,0%

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis	Y	X1	X2	X3
Maksimal	53,00	36,00	40,00	32,00
Minimal	18,00	20,00	15,00	15,00
Mean	35,35	26,17	27,39	21,57
Median	36,99	26,93	28,47	22,95
Modus	36,69	26,51	28,38	22,75
Range	32,00	16,00	24,00	16,00
Simpangan Rata ²	3,97	1,97	3,52	2,85
Varian	33,97	8,21	21,18	14,34
Sandar Deviasi	5,83	2,87	4,60	3,79

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 210 responden pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan variabel independen (Penerapan e-Billing, Pengetahuan AEOI, dan Pengetahuan Pajak). Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai *mean* 35,35 dan standar deviasi sebesar 5,83. Variabel independen Pengetahuan AEOI (X2) memiliki nilai *mean* sebesar 27,39 dan standar deviasi sebesar 4,60. Variabel Pengetahuan Pajak (X3) memiliki nilai *mean* sebesar 21,57 dengan standar deviasi sebesar 3,79. Nilai standar deviasi pada ketiga variabel di atas besar yang menandakan variasi data penelitian pada masing-masing variabel beragam (heterogen). Sedangkan pada variabel Penerapan e-Billing (X1) memiliki

nilai *mean* sebesar 26,17 dan standar deviasi sebesar 2,87 yang mengindikasikan bahwa variasi data penelitian kurang beragam (homogen).

Tingkat Kecenderungan

Tabel 3. Kecenderungan Variabel Y

Rentang Skor	F	Persentase	Keterangan
$X \geq 37$	73	35%	Patuh
$X < 37$	137	65%	Tidak Patuh

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM cenderung tidak patuh sebanyak 137 (65%) responden.

Tabel 4. Kecenderungan Variabel X1

Rumus	Rentang Skor	F	Keterangan
$X \geq Mi+1,5 SDi$	$X \geq 29$	31	Sangat Baik
$Mi \leq X < Mi+1,5 SDi$	$23 \leq X < 29$	167	Baik
$Mi-1,5 SDi \leq X < Mi$	$16 \leq X < 23$	12	Kurang
$X < Mi-1,5SDi$	$X < 16$	0	Sangat Kurang

Penerapan e-Billing UMKM di Kabupaten Bantul cenderung baik sebanyak 167 responden.

Tabel 5. Kecenderungan Variabel X2

Rumus	Rentang Skor	F	Keterangan
$X \geq Mi+1,5 SDi$	$X \geq 33$	29	Sangat Baik
$Mi \leq X < Mi+1,5 SDi$	$25 \leq X < 33$	121	Baik
$Mi-1,5 SDi \leq X < Mi$	$18 \leq X < 25$	56	Kurang
$X < Mi-1,5SDi$	$X < 18$	4	Sangat Kurang

Pengetahuan AEoI UMKM di Kabupaten Bantul cenderung baik sebanyak 121 responden.

Tabel 6. Kecenderungan Variabel X3

Rumus	Rentang Skor	F	Keterangan
$X \geq Mi+1,5 SDi$	$X \geq 26$	32	Sangat Baik
$Mi \leq X < Mi+1,5 SDi$	$20 \leq X < 26$	114	Baik
$Mi-1,5 SDi \leq X < Mi$	$14 \leq X < 20$	64	Kurang
$X < Mi-1,5SDi$	$X < 14$	0	Sangat Kurang

Pengetahuan Pajak UMKM di Kabupaten Bantul cenderung baik sebanyak 114 responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Hasil
Unstandadized Residual	0,200	Normal

Tabel 7 merupakan hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* melalui aplikasi pengolah data yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
Y-X1	0,600	Linear
Y-X2	0,870	Linear
Y-X3	0,993	Linear

Berdasarkan tabel di atas, signifikansi antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Penerapan e-Billing (X1) sebesar 0,600; variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

dengan Pengetahuan AEoI (X2) sebesar 0,870; dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Pengetahuan Pajak (X3) sebesar 0,993 lebih besar dari 0,05. Jadi, ketiga variabel independen (X1, X2, dan X3) memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Hasil
Y-X1	0,518	1,929	Tidak Multikolinearitas
Y-X2	0,681	1,468	Tidak Multikolinearitas
Y-X3	0,580	1,724	Tidak Multikolinearitas

Nilai toleransi antara variabel dependen dengan Penerapan e-Billing (X1) sebesar 0,518 dan VIF sebesar 1,929; variabel dependen dengan Pengetahuan AEoI (X2) sebesar 0,681 dan VIF sebesar 1,468, serta variabel dependen dengan Pengetahuan Pajak (X3) sebesar 0,580 dan VIF sebesar 1,724. Nilai toleransi ketiga variabel > 0,1 dan VIF < 10 sehingga ketiga variabel independen (X1, X2, dan X3) tidak menunjukkan multikolinearitas dengan variabel dependen (Y).

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
Absolut residu semua variabel independen	0,088	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan uji park untuk meregresikan absolut residu dengan semua variabel independen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,088 > 0,05 bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga analisis regresi dapat dilakukan.

4.1. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Nilai Beta (β)	Konstanta
Y-X1	0,786	
Y-X2	0,155	5,226
Y-X3	0,242	

Persamaan regresi linear berganda penelitian ini adalah:

$$\hat{Y} = 5,226 + 0,786 X_1 + 0,155 X_2 + 0,242 X_3 + e$$

Berdasarkan rumus, apabila variabel independen bernilai 0 atau tidak dimasukkan maka terjadi kenaikan konstanta sebesar 5,226. Apabila terdapat penurunan 1 ceteris paribus terhadap variabel independen maka koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul akan mengalami kenaikan sebesar 0,786; 0,155; dan 0,242.

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Nilai T	Sig.	Hasil
Y-X1	5,291	0,000	Berpengaruh
Y-X2	1,801	0,073	Tidak Berpengaruh
Y-X3	2,431	0,016	Berpengaruh

Penerapan E-Billing

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Penerapan e-Billing lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,000. Sedangkan nilai t_{hitung} antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Penerapan e-Billing lebih besar dari t_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu 1,971 dengan nilai 5,291. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari 1,971 mengindikasikan adanya pengaruh antara Penerapan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Davis (1989) mengemukakan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) memberikan penjelasan ketika individu atau pengguna teknologi dapat menggunakan serta menerima teknologi maka *goals*

penggunaannya tercapai dengan adanya teknologi informasi. Tujuan dari penerapan e-Billing tercapai dalam memudahkan pelayanan bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak sesuai dengan teori TAM dari Davis (1989).

Berdasarkan pengujian kecenderungan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul cenderung tidak patuh. Hal ini disebabkan oleh pelaku UMKM yang memenuhi syarat berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, untuk membayar pajak hanya 12 responden sedangkan 131 responden yang memiliki NPWP berada di bawah batas minimal pembayaran pajak, yaitu Rp500 juta untuk WPOP. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus tetap melaporkan SPT meskipun tidak melaksanakan pembayaran pajak. Kecenderungan Penerapan e-Billing berada pada kategori baik penerapannya, namun masih terdapat keluhan dari pelaku UMKM yang belum mahir atau gagap teknologi dalam menggunakan *gadget* untuk dapat mengakses e-Billing. Pelaku UMKM beranggapan bahwa pembayaran pajak menggunakan e-Billing rumit untuk dilakukan. Beberapa UMKM juga masih ada yang belum tahu istilah e-Billing terutama pelaku UMKM yang berusia di atas 40 tahun. Menurut Heider (1958) perilaku seseorang dipengaruhi oleh disposisional ataupun faktor internal dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. Rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan e-Billing merupakan faktor internal yang berasal dari diri Wajib Pajak sehingga menyebabkan UMKM beranggapan bahwa penerapan e-Billing rumit. Hal ini juga dapat dipicu oleh faktor eksternal dari fiskus yang kurang memberikan edukasi perpajakan kepada UMKM. Untuk itu diperlukan edukasi dari otoritas pajak khususnya KPP Pratama Bantul untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang penerapan e-Billing dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Aginda (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Billing, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dengan Jenis Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul”. Penelitian yang dilakukan oleh Adil menyatakan bahwa Penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dengan jenis usaha perdagangan di Kabupaten Bantul.

Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI)

Nilai signifikansi antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) lebih besar dari 0,05 dengan nilai 0,073. Sedangkan nilai t_{hitung} antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) lebih kecil dari t_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu 1,971 dengan nilai 1,801. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari 1,971 mengindikasikan tidak adanya pengaruh antara Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

Kecenderungan Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) tergolong baik, namun pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah sesuai dengan hasil penelitian ini yang disebabkan oleh pelaku ekspor dari UMKM yang menjadi responden penelitian masih sedikit dan literasi UMKM masih rendah terkait pengetahuan AEoI. Teori TRA yang dibawa oleh Ajzen & Fishbein (1980) dan diperbarui oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginan individu dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu akibat variabel independen termasuk sikap dan norma subjektif. Niat pelaku UMKM dalam membaca terkait informasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat literasi Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak memiliki niat untuk meningkatkan literasi perpajakan maka kesadaran dari diri UMKM untuk melakukan pembayaran pajak juga akan meningkat terlebih mengetahui informasi apabila melakukan penggelapan pajak akan mendapatkan sanksi dari DJP. Untuk itu diperlukan kerja sama dari DKUKMPP Kabupaten Bantul dan KPP Pratama Bantul dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ahmed Hebron Munaya (2021) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI), Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sleman”. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed menyatakan bahwa Pengetahuan AEoI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM

sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} 1,103 kurang dari t_{tabel} 1,984 dengan signifikansi 0,273 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh antara Pengetahuan AEoI terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.

Pengetahuan Pajak

Nilai signifikansi antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Pengetahuan Pajak lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,016. Sedangkan nilai t_{hitung} antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel Pengetahuan Pajak lebih besar dari t_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu 1,971 dengan nilai 2,431. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari 1,971 mengindikasikan adanya pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Wajib Pajak UMKM yang memiliki pengetahuan cenderung akan patuh dalam membayar pajak karena sudah memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan sehingga tidak akan bersikap semaunya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak. Teori TRA dan TPB digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki niat atau kontrol kemauan diri secara penuh dimana individu memiliki kendala dan hambatan sehingga tidak bisa semaunya sendiri (Pangestie & Satyawan, 2019). Penelitian oleh Rinanda (2022) "Pengaruh Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi" dijelaskan dengan teori ini.

Kecenderungan Pengetahuan Pajak oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bantul tergolong baik sehingga memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan hasil penelitian ini. Namun masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan pajak dengan cukup baik khususnya bagi pelaku UMKM yang berusia lebih dari 40 tahun. Pelaku UMKM lebih memilih menggunakan waktunya untuk menjalankan usaha dari pada mencari informasi terkait perkembangan pajak di Indonesia. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini terbatas pada pengertian pajak; ketentuan umum dan tata cara perpajakan; fungsi pajak; sistem perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak; serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Aginda (2019) menyimpulkan bahwa Penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dengan jenis usaha perdagangan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga mendukung penelitian lain Asfa dan Meiranto (2017), Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 13. Hasil Uji R²

Variabel	R	R ²	Hasil
X1, X2, dan X3	0,519	0,269	Berpengaruh

Nilai koefisien determinasi atau (R²) adalah sebesar 0,269. Besarnya pengaruh variabel Penerapan e-Billing, Pengetahuan AEoI, dan Pengetahuan Pajak sebesar 0,269 atau 26,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Sedangkan sisanya (100% – 26,9% = 73,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

Hasil perhitungan Uji R² menunjukkan angka yang rendah, yaitu 26,9% yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak UMKM beranggapan bahwa membayar pajak merupakan beban bagi pelaku usaha yang penghasilannya masih rendah namun masih harus membayar pajak yang tinggi. Bahkan beberapa UMKM menghitung serta melaporkan penghasilan yang dimilikinya tidak sesuai kondisi yang sesungguhnya agar pajak yang dibayarkan rendah. Meskipun pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang memiliki NPWP pada penelitian ini sebanyak 131 responden (62%), rata-rata menggunakan NPWPnya untuk mengakses pinjaman dana di bank serta sebagai syarat keikutsertaan usaha yang dimiliki pada pameran yang diadakan oleh lembaga pemerintahan. Pelaku UMKM masih banyak yang belum tahu bahwa Wajib Pajak yang memiliki NPWP meskipun tidak membayar pajak masih

memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Sikap pelaku UMKM yang tidak lapor SPT ini menyebabkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul cenderung tidak patuh.

5. Simpulan dan Saran

Pelaku UMKM di DIY khususnya Kabupaten Bantul menempati peringkat kedua terbanyak setelah Kabupaten Sleman. Banyaknya jumlah pelaku UMKM seharusnya diimbangi dengan peningkatan pembayaran pajak oleh UMKM, namun pembayaran dan kesadaran pajak oleh UMKM di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah. Hal ini didukung oleh data dari DKUKMPP dimana dari total 48 ribu UMKM yang ada di Kabupaten Bantul hanya 16 ribu yang memiliki izin dan banyak yang belum sadar akan kewajiban perpajakan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-Billing, Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya sebagai referensi dasar penelitian di bidang akuntansi khususnya bidang pengetahuan dan teknologi perpajakan. Selain itu diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta bahan evaluasi dalam menangani permasalahan kepatuhan perpajakan oleh UMKM bagi DJP maupun DKUKMPP Kabupaten Bantul.

Melalui metode kuantitatif menggunakan kuesioner yang telah dilakukan pada 210 responden UMKM di Kabupaten Bantul dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Kecenderungan Penerapan e-Billing berada pada kategori baik penerapannya, namun masih terdapat keluhan dari pelaku UMKM yang belum mahir atau gagap teknologi dalam menggunakan *gadget* untuk dapat mengakses e-Billing. Pelaku UMKM beranggapan bahwa pembayaran pajak menggunakan e-Billing rumit untuk dilakukan. Beberapa UMKM juga masih ada yang belum tahu istilah e-Billing terutama pelaku UMKM yang berusia di atas 40 tahun. Variabel Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Kecenderungan Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) tergolong baik, namun pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah sesuai dengan hasil penelitian ini yang disebabkan oleh pelaku ekspor dari UMKM yang menjadi responden penelitian masih sedikit dan literasi UMKM masih rendah terkait pengetahuan AEOI. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Kecenderungan Pengetahuan Pajak oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bantul tergolong baik sehingga memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan hasil penelitian ini. Namun masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan pajak dengan cukup baik khususnya bagi pelaku UMKM yang berusia lebih dari 40 tahun. Pelaku UMKM lebih memilih menggunakan waktunya untuk menjalankan usaha dari pada mencari informasi terkait perkembangan pajak di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kurangnya kepercayaan responden akan kerahasiaan data penelitian, faktor usia, serta pemahaman responden. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan pelaku UMKM meningkatkan pengetahuan pajak agar kesadaran pajak meningkat, kerja sama antara DKUKMPP dan KPP Pratama Bantul perlu ditingkatkan pula agar permasalahan terkait perpajakan UMKM dapat teratasi dan tentunya integritas pemerintah harus dimaksimalkan agar kepercayaan masyarakat meningkat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel AEOI, menambah variabel lain, serta memperbesar lingkup penelitian agar mewakili seluruh UMKM di Kabupaten Bantul.

Daftar Pustaka

- Aginda, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan E-Billing, Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dengan Jenis Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul [*Thesis*]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs.*

- Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: a Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–860.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229>
- Assyadira, N. F., & Andriyanto, R. W. (2023). The Effect of the Application of the E-Billing System, the Quality of Tax Services, Tax Penalties, and Understanding of Taxation on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas. Dalam *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Nomor 6, hlm. 8782–8791). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Bapenda. (2016). Pajak Sumber Penerimaan Negara. Dalam *Bapenda*.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: a Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Ibrahim, M., Musah, A., & Hanan, A. A. (2015). Beyond Enforcement: What Drives Tax Morale in Ghana? *Research Gate*.
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 172–179. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848>
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 [*Thesis*]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lailiyah Nikmatul. (2020). *Efektivitas E-Billing Sistem dalam Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Batang* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/36662>
- Lestari, L. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information Dilihat dari Sudut Pandang Account Representative (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya) [*Thesis*]. Universitas Negeri Surabaya.
- Mucglobal.com. (2019). Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Dalam *Mucglobal.com*.
- Munaya, A. H. A. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEOI), Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sleman* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/17716>
- Nugroho, S. A. (2023). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. Dalam *Pajakku*.
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). *Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya* (Vol. 8, Nomor 1). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Primiana, I. (2009). Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri: Sumbangan Pemikiran Dr. Ina Primiana, SE, MT Tahun 2003-2009. *Alfabeta*.

- Putri, D. A. W., & Sapari. (2019). *Penerapan E-Billing Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. 7(Vol 7 No 6 (2018): Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/633>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Riani, R., & Nuryati, T. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Duren Sawit* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia]. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2926>
- Rinanda, A. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi* [Thesis]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Silaban, M. W. (2019, Juli 5). *Faktor Penyebab Pertumbuhan Industri Kreatif di Yogya Tinggi*. *Bisnis Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1221592/faktor-penyebab-pertumbuhan-industri-kreatif-di-yogya-tinggi>
- Supriyadi. (2019). Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 114–123. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Tambunan, T. th. (2017). *UMKM. Dalam Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia. <https://repository.ummat.ac.id/3868/>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305/1859>
- Widjaja, H., Arthur, D., & Siagian, J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447.
- Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(2), 40–57. www.kemenkeu.go.id/apbn2016